



LAPORAN TINDAK LANJUT

**SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
SEMESTER II TAHUN 2025**

**KECAMATAN WARUNGPRING
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2026**



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN WARUNGPRING

Warungpring , 05 Mei 2026

Kepada :

Yth. Bpk. Bupati Pemalang

Cq. Kepala Bagian Organisasi
Setda Kabupaten Pemalang
di-

PEMALANG

SURAT PENGANTAR

Nomor: 045.2/ /2026

No	Jenis Surat yang Dikirim	Banya knya	Keterangan
1.	Laporan tindak lanjut Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester II tahun 2026 Kantor Kecamatan Warungpring	1 (satu) Bendel	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.



CAMAT WARUNGPRING

AGUS SYARIF NURHADI, SH
Pembina Tk I
NIP. 19690813 199903 1 005

Tembusan : Kepada Yth :

1. Sekretaris Kecamatan Warungpring;
2. Arsip;

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mengukur Tingkat kepuasan Masyarakat pengguna layanan pada Kecamatan Warungpring maka setiap semester kami menyelenggarakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Dalam laporan penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) semester II Tahun 2025 pada Kecamatan Warungpring kami telah menyusun Rencana Tindak Lanjut Perbaikan pada 3 (tiga) unsur yang memperoleh nilai paling rendah meliputi :

1. Persyaratan
2. Prosedur
3. Waktu Pelayanan

Dengan memperhatikan hal tersebut, maka bersama ini kami sampaikan laporan pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil SKM Semester II Tahun 2025 pada Kecamatan Warungpring sebagai upaya untuk meningkatkan capaian nilai 3 (tiga) unsur dimaksud sehingga dapat meningkatkan agregat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Semester berikutnya.

Pemalang 05 Mei 2026

Camat Warungpring



AGUS SYARIF NURHADI, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19680813 199903 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan bahwa seluruh Institusi Pemerintah, baik di Tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan. Kepuasan Masyarakat merupakan ukuran untuk menilai kualitas layanan publik. Sebagai Tindak Lanjut dari kedua peraturan tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang kemudian ditegaskan melalui Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Peraturan tersebut menjadi acuan bagi Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk mengevaluasi dan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik

Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang secara periodik dalam setiap semester melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat untuk mengukur Tingkat kepuasan Masyarakat dan melakukan perbaikan atau peningkatan pelayanan. Berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang pada Semester II Tahun 2025 memperoleh nilai 90,00 dengan katagori mutu pelayanan Sangat Baik.

Berdasarkan konstelasi nilai yang dicapai oleh masing-masing unsur layanan terdapat 3 (tiga) unsur layanan yang memperoleh nilai paling rendah terdiri atas : Unsur Persyaratan nilai 87,37 Unsur Prosedur nilai 86,60 dan Unsur Waktu Pelayanan nilai 86,86 sehingga telah disusun Rencana Tindak Lanjut Perbaikan terhadap 3 Unsur SKM yang bertujuan untuk meningkatkan nilai kepuasan pada unsur tersebut pada penyelenggaraan SKM semester berikutnya.

B. Ruang Lingkup

Untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public di Kecamatan Warungpring Kabupaten Pematang Jaya maka telah menyusun rencana Tindak lanjut perbaikan pada 3 (tiga) unsur yang nilainya paling rendah dalam survei Kepuasan Masyarakat Semester II Tahun 2025 sebagai berikut :

No	Unsur SKM Paling Rendah	Rencana Tindak lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggungjawab
1.	Unsur Persyaratan	Nilai terendah bukan berarti jelek, dengan nilai 87,37 termasuk dalam katagori baik, walaupun demikian kami akan berusaha menyederhanakan persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku antara lain : 1. Melakukan evaluasi dan pembaharuan SOP tahun 2025 2. Memasang SOP pada ruang tunggu pelayanan	Mei/Juni 2026	MUALIYIN, S.AP
2.	Unsur Prosedur	Nilai terendah bukan berarti jelek, dengan nilai 86,60 termasuk dalam katagori baik, walaupun demikian kami akan menyederhanakan prosedur pelayanan	Mei/Juni 2026	MUALIYIN, S.AP
3.	Unsur Waktu Pelayanan	Nilai terendah bukan berarti jelek, dengan nilai 86,86 termasuk dalam katagori baik, walaupun demikian kami akan berusaha mempercepat lagi waktu pelayanan antara lain : 1. Mempercepat Pelayanan 2. Menyingkat lagi waktu pelayanan	Mei/Juni 2026	MUALIYIN, S.AP

C. Tujuan

Pelaksanaan Tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Warungpring bertujuan untuk:

1. Meningkatkan indeks Kepuasan Masyarakat;
2. Meningkatkan Indeks Pelayanan Publik.

BAB II

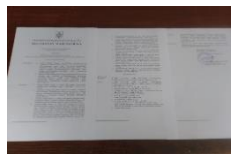
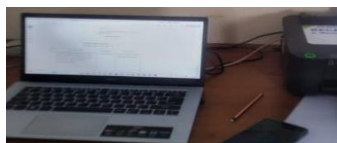
Pelaksanaan Tindak Lanjut

A. Tim Pelaksana Tindak lanjut

Untuk melakukan tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat maka Kecamatan Warungpring membentuk Tim Pelaksana Tindak lanjut dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut.

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tugas
1	Didi Winarko, SE	Plt. Sekretaris Kecamatan	Ketua
2	Budiarjo, SIP, M.M	Subag BPK	Sekretaris
3	Sony Sofyan, SH	Subag Umum	Anggota
4	Hendratbo, SE	Kasi PMD	Anggota
5	Mualiyin, S.AP	Kasi Pelayan	Anggota

B. Pelaksanaan Tindak lanjut

No	Rencana Tindak lanjut	Sudah Ditindaklanjuti /Belum	Waktu Pelaksanaan	Bukti
1.	Menyusun SOP	sudah	Mei 2026	
2.	Memasang alur pelayanan	sudah	Mei 2026	
3.	Mempercepat waktu layanan	sudah	Mei 2026	

BAB III

PENUTUP

Tindak lanjut perbaikan hasil Survei Kepuasan Masyarakat Semester II Tahun 2025 di Kecamatan Warungpring terhadap 3 (tiga) unsur SKM yang nilainya paling rendah telah dilaksanakan sesuai Rencana Tindak Lanjut yang kami susun.

Prosentase tindak lanjut hasil SKM mencapai 100% dengan kecepatan waktu tindak lanjut seluruhnya adalah satu bulan setelah tanggal penerbitan SKM Kecamatan Warungpring. Untuk akuntabilitas publik maka tindak lanjut yang telah kami lakukan akan kami publikasikan kepada masyarakat melalui media *offline* seperti di ruang pelayanan maupun media *online* seperti di *website, Instagram, facebook* ataupun *twitter*.

Harapan kami, pada pelaksanaan survey semester berikutnya tindak lanjut ini dapat meningkatkan capaian indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Warungpring.